

SALINAN



LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2009 NOMOR 6**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KEPADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal Daerah;

- b. bahwa pada APBD Tahun Anggaran 2009 ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menganggarkan penyertaan modal daerah kepada BPR sebesar Rp. 1.076.711.513,- yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah perlu ditetapkan kembali dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada Bank Perkreditan Rakyat Tahun Anggaran 2009.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyerbarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2009 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tahun 1998 sampai 2008 secara komulasi sebesar **Rp.2.925.300.000,-** (dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- BPR Sei Pandan	sebesar Rp. 732.300.000,-
- BPR Amuntai Selatan	sebesar Rp. 701.550.000,-
- BPR Amuntai Utara	sebesar Rp. 703.600.000,-
- BPR Amuntai Tengah	sebesar Rp. 787.850.000,-
Jumlah	Rp.2.925.300.000,-

Pasal 4

- (1) Pada APBD Tahun Anggaran 2009 Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat secara komulasi sebesar **Rp. 1.076.711.513,-** (satu milyar tujuh puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus tiga belas rupiah), dengan rincian masing-masing sebesar :

- BPR Sei Pandan	sebesar Rp. 297.222.370,-
- BPR Amuntai Selatan	sebesar Rp. 265.805.433,-
- BPR Amuntai Utara	sebesar Rp. 263.714.456,-
- BPR Amuntai Tengah	sebesar Rp. 249.969.254,-
Jumlah Penyertaan Modal	Rp. 1.076.711.513,-

(2) Dengan adanya penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka seluruh penyertaan modal Daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi **Rp. 4.002.011.513,-** (empat milyar dua juta sebelas ribu lima ratus tiga belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- BPR Sei Pandan	sebesar Rp.	1.029.522.370,-
- BPR Amuntai Selatan	sebesar Rp.	967.355.433,-
- BPR Amuntai Utara	sebesar Rp.	967.314.456,-
- BPR Amuntai Tengah	sebesar Rp.	1.037.819.254,-
Jumlah		Rp. 4.002.011.513,-

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Atas dasar penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas, Bank Perkreditan Rakyat wajib menerbitkan Setifikat Kepemilikan Saham Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati dapat membentuk Tim yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal Daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, lebih lanjut akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VI BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 8

- (1) Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal menjadi hak Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 9 Juni 2009

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP
TTD**

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 9 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP
TTD**

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2009 NOMOR 6.



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

SALINAN